



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 29 Tahun / 07 September 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Tegal RT.020/006, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2019 sampai tanggal 14 Desember 2019;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai tanggal 22 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai tanggal 02 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: SARIPIN, SH. dkk, Para Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 3 Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 08 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SOPIANDI Als. KUCAY Bin APUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG SOPIANDI Als. KUCAY Bin APUD dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah);
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 0,1768 gram;
 - 1 (satu) buah Alat Hisap (bong);
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) gulung Aluminium Foil;
 - 1 (satu) buah Pipet;
 - 1 (satu) buah Selang warna putih/bening ukuran panjang 63 cm;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah yang berisikan beberapa lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya*;

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-60/Bgr/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD bersama dengan Saksi ENDIKA RAHADI Als DIKA Bin DIDI ENDI HARTONO (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di pinggir jalan depan Rumah Sakit Sismadi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) menyuruh untuk transfer uang dahulu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah), selanjutnya dengan patungan bersama saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) transfer uang tersebut kepada Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. BIMO (DPO) pada pukul 19.30 WIB menghubungi saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Cileungsi;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya terdakwa bertemu saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) di daerah Cileungsi lalu berangkat bersama-sama menuju kearah Bantar Gebang, lalu berhenti di depan Rumah Sakit Sismadi Kec. Cileungsi, Kab. Bogor tepatnya di pinggir jalan mengambil sebuah gulungan tissue yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kembali menuju ke kontrakan, sesampainya di kontrakan Kp. Cibeber, Desa Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor lalu saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) buka gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) untuk memisahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus, dengan rincian 3 (tiga) paket sedang, 4 (empat) paket kecil, kemudian 2 (dua) paket kecil terdakwa bawa hendak dikonsumsi dengan Sdr. ATIM (DPO) di Kp. Sindanglengo, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2020 pada PUSLABFOR MABES POLRI, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa UJANG SOPIANDI Als. KUCAY Bin APUD dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2054/2019/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2054/2019/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1768 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kp. Sindanglengo RT.02/03, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 19.30 Wib setelah terdakwa dan saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian kembali ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cibeber Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, sesampainya di kontrakan terdakwa lalu saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) membuka gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) untuk memisahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus, dengan rincian 3 (tiga) paket sedang, 4 (empat) paket kecil, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil untuk hendak dikonsumsi dengan Sdr. ATIM (DPO), setelah terdakwa tiba di sebuah rumah di Kp. Sindanglengo, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor kemudian pada pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian yakni saksi SUTRISNO, dan Saksi LULI MASRURI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket plastik plif bening berisi Narkotika Jenis Sabu, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Putih. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa dan dilakukan pengembangan bahwa terdakwa mengakui membeli Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) yang sedang berada di kontrakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi SUTRISNO, Saksi LULI MASRURI bersama dengan terdakwa menuju kekontrakan terdakwa di Kp. Cibeber, Desa Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor dan langsung mengamankan saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti Narkotika 1 (satu) buah dompet kulit wanra hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu, dan Alat-alat berupa 2 (dua) buah alat hisap Bong, 1 (satu) gulung Aluminium Foil, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah selang bening ukuran Panjang ± 63 cm, 1(satu) buah dompet warna merah yang berisikan beberapa lembar plastik plif, kemudian terdakwa dan saksi ENDIKA RAHASI Als. DIKA Bin DIDI(berkas

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Klapanunggal;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2020 pada PUSLABFOR MABES POLRI, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa UJANG SOPIANDI Als. KUCAY Bin APUD dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2054/2019/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2054/2019/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung *Metamfetamina* dan *terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

- Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1768 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman I*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD bersama-sama dengan Saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kp. Cibeber, Desa Cikahuripan, Kec. klapanunggal, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ENDIKA RAHADI Als. DIKA Bin DIDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 WIB di kontrakkannya yang berlatam di Kp. Cibeber, Desa Cikahuripan, Kec. klapanunggal, Kabupaten Bogor dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian tutup botolnya dibikin lubang sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian botol air mineralnya diisi air setengah kemudian di tutup botol yang ada lubangnya diberi sedotan, kemudian satu sedotan untuk pipet atau alumunium foil dan sedotan lainnya untuk menghisap, kemudian Shabu-shabu tersebut ditaruh diatas alumunium foil atau pipet, setelah itu dibakar dari bawah menggunakan api kecil yang kemudian dihisap dan dikeluarkan asapnya, yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Shabu-shabu yaitu badan enteng, percaya diri tinggi dan rileks;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/15/XI/2019/Urdoces yang dikeluarkan tanggal 27 Nopember 2019 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Urine:

- Golongan Metamphetamine: (+) positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2020 pada PUSLABFOR MABES POLRI, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa UJANG SOPIANDI Als. KUCAY Bin APUD dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2054/2019/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2054/2019/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung *Metamfetamina* dan *terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

- Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1768 gram.

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman I.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya* dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Klapanunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi bersama Saksi Luli Masruri sedang melaksanakan tugas di kantor Polsek Klapanunggal mendapat informasi bahwa di rumah Sdr. ATIM (DPO) di Kp. Sdindanglengo Rt.002/003 No.138 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor akan ada pesta Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Luli Masruri dan anggota Polsek yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim, berangkat menuju kealamat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib setibanya di alamat tersebut, Saksi bersama Saksi Luli Masruri dan anggota lainnya melihat Terdakwa bersama sdr. ATIM (DPO) akan menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu, sedangkan Sdr. ATIM (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Luli Masruri melakukan interogasi terhadap Terdakwa masalah barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut dibeli bersama-sama dengan Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) dari Sdr. BIMO (DPO) dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Saksi Endika Rahadi Als. Dika sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Luli Masruri dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim langsung berangkat kealamat tersebut dan saat pintu kontrakan dibuka didapati Saksi Endika Rahadi Als. Dika habis menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat digeledah didalam dompetnya ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi LULI MASRURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Klapanunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi bersama Saksi Sutrisno sedang melaksanakan tugas di kantor Polsek Klapanunggal mendapat informasi bahwa dirumah Sdr. ATIM (DPO) di Kp. Sdindanglengo Rt.002/003 No.138 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor akan ada pesta Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sutrisno dan anggota Polsek yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim, berangkat menuju kealamat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib setibanya di alamat tersebut, Saksi bersama Saksi Sutrisno dan anggota lainnya melihat Terdakwa bersama sdr. ATIM (DPO) akan menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu, sedangkan Sdr. ATIM (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Sutrisno melakukan interogasi terhadap Terdakwa masalah barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut dibeli bersama-sama dengan Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) dari Sdr. BIMO (DPO) dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Saksi Endika Rahadi Als. Dika sedang berada dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sutrisno dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim langsung berangkat kealamat tersebut dan saat pintu kontrakan dibuka didapati Saksi

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endika Rahadi Als. Dika habis menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saat digeledah didalam dompetnya ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi ENDHIKA RAHADI Alias DIKA Bin DIDIK ENDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekiranya pukul 17.00 Wib ketika sedang berada dirumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dengan kata-kata "*Dik, Ada Nggak*" dan dijawab oleh Saksi "*Belum Ada, Kirim Dulu Uangnya*" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. BIMO (DPO) dengan menggunakan Handphone "*Bro, Mau Ngambil 2 (dua) gram*" dan dijawab oleh Sdr. BIMO (DPO) "*Ya Transferin saja*", selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening milik Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Wib, Saksi ditelepon oleh Sdr. BIMO (DPO) supaya berangkat kearah Cileungsi, setelah itu Saksi menelpon kepada Terdakwa untuk janji di Klapanunggal, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Cileungsi;
- Bahwa setelah berada di Cileungsi kemudian Saksi disuruh oleh Sdr. BIMO (DPO) supaya berangkat kearah Bantargebang dipinggir jalan dekat Rumah Sakit ada gulungan Tissue;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat ketempat tersebut dan setelah sampai Saksi melihat ada gulungan Tissue dan kemudian gulungan Tissue tersebut oleh Saksi diambil dan dibawa bersama-sama dengan Terdakwa kerumah kontrakan Terdakwa yang ada di Kp.Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dikontrakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi membuka gulungan Tissue dan saat dibuka terdapat 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu-shabu dan kemudian Saksi bersama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat Bong dan aluminium foil;
 - Bahwa saat sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa menyuruh Saksi supaya memisahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar lebih irit pemakaiannya;
 - Bahwa kemudian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, oleh Saksi dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian: 4 (empat) paket ukuran sedang, 3 (tiga) paket kecil dan 2 (empat) paket kecil dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi lagi bersama temannya yakni Sdr. ATIM (DPO) lalu Terdakwa berangkat keluar rumah dan mengunci pintu rumah dari luar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa 2 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menuju ke rumah Sdr. ATIM (DPO) di Kp. Sdindanglengo Rt.002/003 No.138 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
 - Bahwa setelah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap kemudian Saksi pun ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor dan saat digeledah didalam dompet Saksi ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa atas temuan tersebut, Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekiranya pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Endika Rahadi Als. Dika melalui telepon dengan kata-kata "*Dik, Ada Nggak*" dan dijawab oleh Saksi Endika Rahadi Als. Dika "*Belum Ada, Kirim Dulu Uangnya*" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Endika Rahadi Als. Dika menelpon kepada Terdakwa untuk janji di Klapanunggal, selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama Terdakwa berangkat ke Cileungsi;

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di Cileungsi kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika disuruh oleh Sdr. BIMO (DPO) supaya berangkat kearah Bantargebang dipinggir jalan dekat Rumah Sakit ada gulungan Tissue;
- Bahwa selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama Terdakwa berangkat ketempat tersebut dan setelah sampai Saksi Endika Rahadi Als. Dika melihat ada gulungan Tissue dan kemudian gulungan Tissue tersebut oleh Saksi Endika Rahadi Als. Dika diambil dan dibawa bersama-sama dengan Terdakwa kerumah kontrakan Terdakwa di Kp.Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa setibanya dikontrakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika membuka gulungan Tissue dan saat dibuka terdapat 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu-shabu dan kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat Bong dan alumunium foil;
- Bahwa saat sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa menyuruh Saksi Endika Rahadi Als. Dika supaya memisahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar lebih irit pemakaiannya;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, oleh Saksi Endika Rahadi Als. Dika dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian: 4 (empat) paket ukuran sedang, 3 (tiga) paket kecil dan 2 (empat) paket kecil dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi lagi bersama temannya yakni Sdr. ATIM (DPO) lalu Terdakwa berangkat keluar rumah dan mengunci pintu rumah dari luar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa 2 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menuju ke rumah Sdr. ATIM (DPO) di Kp. Sdindanglengo Rt.002/003 No.138 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib dirumah Sdr. ATIM (DPO), saat Terdakwa bersama Sdr. ATIM (DPO) akan menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu datang petugas kepolisian dan berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Plastik Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, sedangkan Sdr. ATIM (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari membeli secara patungan dengan Saksi Endika Rahadi Als. Dika dan saat ini Saksi Endika Rahadi Als. Dika sedang berada dirumahnya di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa bersama Saksi Sutrisno dengan Saksi Luli Maruri (*anggota Polsek Klapanunggal*) menuju kerumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika pun ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dan saat digeledah didalam dompet Saksi Endika Rahadi Als. Dika ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 November 2019 dari Polsek Klapanunggal menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY berupa: 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika diduga jenis Shabu-shabu seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6082/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY Bin APUD berupa: 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram diberi nomor barang bukti 2054/2019/PF. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/15/XI/2019/Urdokkes tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY Bin APUD dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram dan setelah

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 0,1768 gram;

- ❖ 1 (satu) buah Alat Hisap (bong);
- ❖ 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- ❖ 1 (satu) gulung Alumunium Foil;
- ❖ 1 (satu) buah Pipet;
- ❖ 1 (satu) buah Selang warna putih/bening ukuran panjang 63 cm;
- ❖ 1 (satu) buah Dompot warna merah yang berisikan beberapa lembar plastik klip bening;
- ❖ 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih; dan
- ❖ Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekiranya pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Endika Rahadi Als. Dika melalui telepon dengan kata-kata "*Dik, Ada Nggak*" dan dijawab oleh Saksi Endika Rahadi Als. Dika "*Belum Ada, Kirim Dulu Uangnya*" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib Saksi Endika Rahadi Als. Dika menghubungi Sdr. BIMO (DPO) dengan menggunakan Handphone "*Bro, Mau Ngambil 2 (dua) gram*" dan dijawab oleh Sdr. BIMO (DPO) "*Ya Transferin saja*", selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika mentransfer uang ke rekening milik Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi Endika Rahadi Als. Dika dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Endika Rahadi Als. Dika ditelepon oleh Sdr. BIMO (DPO) supaya berangkat kearah Cileungsi, setelah itu Saksi Endika Rahadi Als. Dika menelpon kepada Terdakwa untuk janji di Klapanunggal, selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Cileungsi;

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di Cileungsi kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika disuruh oleh Sdr. BIMO (DPO) supaya berangkat kearah Bantargebang dipinggir jalan dekat Rumah Sakit ada gulungan Tissue;
- Bahwa selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama Terdakwa berangkat ketempat tersebut dan setelah sampai, ada gulungan Tissue dan Saksi Endika Rahadi Als. Dika mengambil gulungan Tissue tersebut untuk dibawa bersama dengan Terdakwa kerumah kontrakan Terdakwa di Kp.Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa setibanya dikontrakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika membuka gulungan Tissue dan saat dibuka terdapat 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu-shabu dan kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat Bong dan alumunium foil;
- Bahwa saat sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa menyuruh Saksi Endika Rahadi Als. Dika supaya memisahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar lebih irit pemakaiannya;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, oleh Saksi Endika Rahadi Als. Dika dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian: 4 (empat) paket ukuran sedang, 3 (tiga) paket kecil dan 2 (empat) paket kecil dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi lagi bersama temannya yakni Sdr. ATIM (DPO) lalu Terdakwa berangkat keluar rumah dan mengunci pintu rumah dari luar;
- Bahwa setelah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika pun ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor dan saat digeledah didalam dompet Saksi Endika Rahadi Als. Dika ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (diajukan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 November 2019 dari Polsek Klapanunggal menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY berupa: 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika diduga jenis Shabu-shabu seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6082/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY Bin APUD berupa: 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram diberi nomor barang bukti 2054/2019/PF. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/15/XI/2019/Urdoces tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY Bin APUD dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) secara bersama-sama menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan didalam dompet milik Saksi Endika Rahadi Als. Dika tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama yang dibeli secara patungan dari Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan cara: Pertama-tama serbuk Shabu itu dimasukkan kedalam kaca pirek yang terhubung dengan alat BONG itu secukupnya. Kemudian, kaca pirek yang telah diisi serbuk Shabu-shabu itu dibakar dengan api mancis yang redup dan asap dari pembakaran serbuk shabu yang didalam kaca pirek itu, Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan alat BONG itu dengan nafas panjang hampir seperti menghisap rokok. Adapun yang Terdakwa rasakan yaitu badan menjadi segar dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a**

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Penyalahguna*" menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum* sehingga dapat diartikan bahwa "*Setiap Penyalahguna*" adalah "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*Penyalahguna*" adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*. Kemudian terhadap unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah *tidak sesuai hukum*. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan "*Tanpa Hak*" sendiri (*zonder eigen recht*) adalah *perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk)* atau telah melakukan sesuatu yang *bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht)*;

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat maupun keterangan Terdakwa serta didukung oleh Barang Bukti dalam perkara ini *menerangkan* awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekiranya pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Endika Rahadi Als. Dika melalui telepon dengan kata-kata "*Dik, Ada Nggak*" dan dijawab oleh Saksi Endika Rahadi Als. Dika "*Belum Ada, Kirim Dulu Uangnya*" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib Saksi Endika Rahadi Als. Dika menghubungi Sdr. BIMO (DPO) dengan menggunakan Handphone "*Bro, Mau Ngambil 2 (dua) gram*" dan dijawab oleh Sdr. BIMO (DPO) "*Ya Transferin saja*", selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika mentransfer uang ke rekening milik Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi Endika Rahadi Als. Dika dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Endika Rahadi Als. Dika ditelepon oleh Sdr. BIMO (DPO) supaya berangkat kearah Cileungsi, setelah itu Saksi Endika Rahadi Als. Dika menelpon kepada Terdakwa untuk janji di Klapanunggal, selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Cileungsi. Setibanya di Cileungsi kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika disuruh oleh Sdr. BIMO (DPO) supaya berangkat kearah Bantargebang dipinggir jalan dekat Rumah Sakit ada gulungan Tissue;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama Terdakwa berangkat ketempat tersebut dan setelah sampai, ada gulungan Tissue dan Saksi Endika Rahadi Als. Dika mengambil gulungan Tissue tersebut untuk dibawa

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa kerumah kontrakan Terdakwa di Kp.Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa setibanya dikontrakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Endika Rahadi Als. Dika membuka gulungan Tissue dan saat dibuka terdapat 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu-shabu dan kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat Bong dan alumunium foil;

Menimbang, bahwa saat sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa menyuruh Saksi Endika Rahadi Als. Dika supaya memisahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar lebih irit pemakaiannya kemudian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, oleh Saksi Endika Rahadi Als. Dika dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian: 4 (empat) paket ukuran sedang, 3 (tiga) paket kecil dan 2 (empat) paket kecil dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi lagi bersama temannya yakni Sdr. ATIM (DPO) lalu Terdakwa berangkat keluar rumah dan mengunci pintu rumah dari luar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika pun ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor dan saat digeledah didalam dompet Saksi Endika Rahadi Als. Dika ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu. Atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Dudi Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 November 2019 dari Polsek Klapanunggal menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY berupa: 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika diduga jenis Shabu-shabu seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh); Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6082/ NNF/2019 tanggal 22 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY Bin APUD berupa: 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram diberi nomor barang bukti 2054/2019/PF. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/15/XI/2019/Urdokkes tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa UJANG SOPANDI Alias KUCAY Bin APUD dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) secara bersama-sama menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan didalam dompet milik Saksi Endika Rahadi Als. Dika tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika bersama yang dibeli secara patungan dari Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Buruh *dihubungkan* dengan keberadaan barang bukti dalam perkara Terdakwa, yakni: 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah Alat Hisap (bong); 1 (satu) buah Korek Api Gas; 1 (satu) gulung Aluminium Foil; 1 (satu) buah Pipet; 1 (satu) buah Selang warna putih/bening ukuran panjang 63 cm tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*turut serta melakukan tindak pidana*” atau “*bersama-sama melakukan*” oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hooze Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat “*medepleger*” yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolak ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur “*turut serta*” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik “*penyertaan*” adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: *sedikitnya harus ada dua orang*, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/ perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) telah sepakat membeli 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) mendapat 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu-shabu kearah Bantargebang dipinggir jalan dekat Rumah Sakit kemudian Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa di Kp.Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan menggunakan alat Bong dan alumunium foil secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan cara: Pertama-tama serbuk Shabu itu dimasukkan kedalam kaca pirek yang terhubung dengan alat BONG itu secukupnya. Kemudian, kaca pirek yang telah diisi serbuk Shabu-shabu itu dibakar dengan api mancis yang redup dan asap dari pembakaran serbuk shabu yang didalam kaca pirek itu, Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan alat BONG itu dengan nafas panjang hampir seperti menghisap rokok secara bergantian bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika. Adapun yang Terdakwa rasakan yaitu badan menjadi segar dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap kemudian Saksi Endika Rahadi Als. Dika pun ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cibeber Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor dan saat digeledah didalam dompet Saksi Endika Rahadi Als. Dika ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika (*diajukan dalam berkas terpisah*) secara bersama-sama menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan didalam dompet milik Saksi Endika Rahadi Als. Dika tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Dika bersama yang dibeli secara patungan dari Sdr. BIMO (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, TERBUKTI antara Terdakwa bersama Saksi Endika Rahadi Als. Dika, *telah melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut* sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga *unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan KETIGA dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat *alternatif* maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram dan setelah

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 0,1768 gram;

- ❖ 1 (satu) buah Alat Hisap (bong);
- ❖ 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- ❖ 1 (satu) gulung Alumunium Foil;
- ❖ 1 (satu) buah Pipet;
- ❖ 1 (satu) buah Selang warna putih/bening ukuran panjang 63 cm;
- ❖ 1 (satu) buah Dompot warna merah yang berisikan beberapa lembar plastik klip bening;
- ❖ 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Sedangkan, terhadap Barang Bukti berupa:

- ❖ Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dinyatakan *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara Bersama-sama melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UJANG SOPIANDI Alias KUCAY Bin APUD oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1948 gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 0,1768 gram;
 - 1 (satu) buah Alat Hisap (bong);
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) gulung Alumunium Foil;
 - 1 (satu) buah Pipet;
 - 1 (satu) buah Selang warna putih/bening ukuran panjang 63 cm;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah yang berisikan beberapa lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **S E L A S A** tanggal **14 APRIL 2020** oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH. MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVA TRISNAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **AGA WIRANATA, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **LIENA, SH. MHum.**

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

2. **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

EVA TRISNAWATI, SH.

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)